

**IMPLEMENTASI SISTEM GADAI DALAM MENANGANI
NASABAH *OVERDUE* UNTUK PEMBIAYAAN PRODUK
GADAI DI PT. PEGADAIAN UPC RAMBIPUJI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

Nurul Hikmah
NIM : E20181069

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2024**

**IMPLEMENTASI SISTEM GADAI DALAM MENANGANI NASABAH
OVERDUE UNTUK PEMBIAYAAN PRODUK GADAI DI PT.
PEGADAIAN UPC RAMBIPUJI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

Nurul Hikmah
NIM : E20181069

Disetujui Pembimbing


Isnadi, S.S., M.Pd.

NIP. 197106102014111004

**IMPLEMENTASI SISTEM GADAI DALAM MENANGANI
NASABAH *OVERDUE* UNTUK PEMBIAYAAN PRODUK
GADAI DI PT. PEGADAIAN UPC RAMBIPUJI**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu

Tanggal: 5 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
NIP: 196905231998032001



Ayyu Amin Mustafidah, S.H.I., M.E.
NIP: 199107152019032013

Anggota:

1. Dr. H. Fauzan S. Pd., M.Si.



2. Isnadi, S.S., M.Pd.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP: 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَأَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian melunaskannya.” (QS Al-Baqarah [2]:

282)¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Surya Agung), 2017

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa puji syukur kehadiran Allah AWT atas limpahan rahmat serta karunianya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ahmad Hadiri dan Ibu Siti Munawaroh yang selalu memberi cinta dan kasih sayang, nasehat, serta do'a terbaik yang tiada hentinya beliau panjatkan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang rela bekerja keras untuk kesuksesan saya. Saya bersyukur memiliki orang tua seperti kalian. Bukan saya yang hebat melainkan beliau yang hebat karena tanpa beliau saya bukan apa-apa. Semoga sedikit kemenangan ini dapat menjadi penawar rasa lelah dan letih yang beliau rasakan dan tidak pernah beliau utarakan. Karena saya tahu, ada banyak airmata yang jatuh, ada banyak cucuran keringat perjuangan serta kerja keras yang mengalir, serta ada banyak keinginan-keinginan yang terhalang demi saya menuntut ilmu.
2. Untuk partner dan sahabat saya yang telah memberi dukungan, motivasi, dan sudah bersedia direpotkan oleh saya, semoga do'a dan semua hal baik yang diberikan kembali lagi pada kalian.
3. Almamater tercinta Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat.
4. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2018 perbankan syariah 2 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas rasa kekeluargaannya selama ini. Saling suportnya kalian baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Terakhir untuk diri sendiri yang sudah mau berusaha selama ini untuk melakukan yang terbaik.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur alhamdulillah kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Gadai Dalam Menangani Nasabah *Overdue* Untuk Pembiayaan Produk Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji”**. Penelitian ini merupakan tugas akhir persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah.

Peneliti menyadari bahwa selama perkuliahan sampai sekarang ditahap penyusunan dan penyelesaian penelitian skripsi banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian serta informasi dan dukungan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. Maka dari itu tanpa mengurangi rasa hormat peneliti neninta izin utuk mrnyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni,S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember beserta staffnya yang telah memberi kesempatan kepada peneliti melaksanakan hasil studi selama di bangku perkuliahan.

3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberi semangat serta motivasi yang membangun.
4. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti selama di bangku perkuliahan.
5. Bapak Isnadi, S.S., M.Pd selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali kami ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Pimpinan dan Staff Karyawan PT. Pegadaian UPC Rambipuji yang telah memberi izin dan memberi informasi sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 03 Januari 2024

Peneliti

ABSTRAK

Nurul Hikmah, Isnadi, S.S., M.Pd., 2024: *“Implementasi Sistem Gadai Dalam Menangani Nasabah Overdue Untuk Pembiayaan Produk Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji”*

Seperti yang kita tahu, Indonesia pernah mengalami perekonomian yang kurang stabil. Namun, setelah keadaan membaik semua lembaga berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat guna mengembalikan kondisi perekonomian lembaganya termasuk lembaga pegadaian. Tapi di satu sisi pegadaian juga tidak luput dari masalah sulit bayar atau nasabah yang tidak tertib (*overdue*). Hal ini juga dialami oleh PT. Pegadaian UPC Rambipuji yang dimana dari tahun ke tahun angka *overdue* tersebut mengalami peningkatan, sehingga pegadaian UPC Rambipuji perlu melakukan penanganan terhadap nasabah yang *overdue* dengan cara mengimplementasikan sistem gadai yang lebih baik dalam menangani konsumen yang sulit melakukan pembayaran tersebut.

Batasan atau fokus masalah yang diteliti yakni: 1. Apa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan nasabah *Overdue* untuk pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji? 2. Bagaimana implementasi sistem gadai terhadap nasabah *Overdue* untuk pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji?

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1. Guna mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan nasabah *Overdue* untuk pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji. 2. Guna mengetahui implementasi sistem gadai dalam penanganan nasabah *Overdue* untuk pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.

Metode yang digunakan yakni memakai pendekatan kualitatif yang berjenis deskriptif. Sedangkan cara menentukan subjek penelitian yaitu memakai teknik *purposive*. Di samping itu Teknik dalam mengumpulkan datanya memakai tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta untuk menganalisis data dalam skripsi ini memakai tiga langkah yakni, proses reduksi data, penyajian data, serta ferivikasi data. Untuk keabsahan data memakai triangulasi sumber.

Kesimpulan dari peneliltian ini adalah: 1. Faktor paling dominan yang menjadi penyebab nasabah *overdue* dalam pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji yakni nasabah lupa tanggal jatuh tempo dan faktor ekonomi. 2. Pengimplementasian dalam menangani nasabah *overdue* yakni dengan mengingatkan nasabah lewat telepon sebelum jatuh tempo untuk melakukan pembayaran. Apabila nasabah tetap belum melakukan pembayaran dalam 1 minggu maka pihak pegadaian mengingatkannya kembali melewati telepon. Apabila nasabah tetap belum melakukan pembayaran dalam 1 bulan maka pegadain memberikan surat peringatan hingga 3x kepada nasabah dengan mendatangi rumah nasabah yang melakukan *Overdue*. Apabila nasabah tetap tidak membayarnya maka barang tersebut masuk lelang, namun sesuai dengan prosedur yang ada dan disepakati oleh nasabah mulai dari awal perjanjian.

Keyword: *Gadai, Pembiayaan, nasabah Overdue*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	28
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	43

B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data.....	57
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-Tahap Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
1. Sejarah PT. Pegadaian UPC Rambipuji	52
2. Letak Geografis PT. Pegadaian UPC Rambipuji	54
3. Visi dan Misi PT. Pegadaian UPC Rambipuji	54
4. Produk-produk PT. Pegadaian UPC Rambipuji.....	54
5. Struktur Organisasi PT. Pegadaian UPC Rambipuji.....	64
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....	65
1. Faktor Internal dan Eksternal yang Menyebabkan Nasabah <i>Overdue</i> Untuk Pembiayaan Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.....	65
2. Implementasi Sistem Gadai Terhadap Nasabah Overdue Untuk Pembiayaan Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	69
1. Faktor Internal dan Eksternal yang Menyebabkan Nasabah <i>Overdue</i> Untuk Pembiayaan Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.....	69
2. Implementasi Sistem Gadai Terhadap Nasabah Overdue Untuk Pembiayaan Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.....	71

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN

Matriks Penelitian

Pernyataan Keaslian Tulisan

Pedoman Wawancara

Surat Izin Penelitian

Surat Selesai Penelitian

Jurnal Kegiatan Penelitian

Dokumentasi

Surat Keterangan Lulus Plagiasi

Surat Keterangan Selesai Bimbingan

Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data jumlah nasabah telat membayar angsuran dan nasabah tidak bisa membayar angsuran PT. Pegadaian UPC Rambipuji Tahun 2020-2023	7
Tabel 1.2 Tabulasi Penelitian Terdahulu	26



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pernah mengalami perekonomian yang kurang stabil. Namun seiring berjalannya waktu perkembangan perekonomian sudah mulai membaik dibandingkan dengan pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Dan sejalan pula dengan perkembangan lembaga keuangan yang sangat bermacam-macam pada saat ini sehingga banyak pembiayaan yang bersaing untuk memberikan pelayanan yang sangat terbaik bagi masyarakat, Sehingga dapat meningkatkan mutu dari pembiayaan tersebut. Seperti pembiayaan dalam bentuk gadai yang sangat banyak diminati oleh masyarakat.

PT. Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank di Indonesia yang ditunjuk untuk menyalurkan dan menerima kredit berdasarkan hukum gadai. Awalnya PT. Pegadaian sebelum berubah menjadi persero yaitu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan perusahaan umum, yang mana BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan kemudian berubah menjadi Persero yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang memiliki izin resmi dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat dalam hukum gadai.

Dalam KBBI, gadai dapat didefinisikan sebagai pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan sampai batas waktu tertentu yang telah disepakati, apabila sampai batas waktu tersebut barang tidak dapat ditebus, maka barang tersebut akan menjadi hak yang memberi pinjaman². Sedangkan dalam Islam gadai dapat disebut dengan *rahn*, yaitu perjanjian menahan barang sebagai tanggungan utang.³

Pegadaian dapat memberikan dua jenis yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga keuangan pemerintah yang memberikan pinjaman modal kepada nasabah yang berdasarkan aturan hukum gadai yang berlaku. Sedangkan gadai syariah merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menerapkan prinsip syariah islam didalamnya seperti *mudharabah*, *musharakah*, *ijarah* dan *ijarah waiqtinu*. Dua jenis pegadaian ini tidak ada bedanya dalam sisi pinjaman, hanya saja dalam pegadaian konvensional hanya menerapkan prinsip berdasarkan aturan hukum gadai yang berlaku serta terdapat bunga, sedangkan gadai syariah menerapkan prinsip dari aturan hukum gadai yang berlaku dan menerapkan prinsip syariat Islam dan bunga diganti dengan biaya penitipan.

Ayat Al-Qur'an dapat dijadikan sebagai dasar hukum dari perjanjian gadai yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

² Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 428.

³ Jefry Tarantang, et al., *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 13.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهَا فِي قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ⁴

“jika kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang diperoleh oleh orang berhutang. Akan tetapi sebagian kamu mempercayai yang lain, dan hendaklah yang dipercayai menjalankan amanatnya (utangnya) dan harusnya ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah engkau (saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah adalah maha mengetahui dengan apa yang sudah kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]: 283). Para ulama setuju dan menyatakan apabila *Rahn* bisa dilakukan dalam suatu perjalanan dan dengan keadaan ada di tempat, dengan syarat barang jaminan tersebut dapat langsung dikuasai dan dipegang secara hukum oleh orang pemberi utang. Namun apabila barang jaminan tersebut berupa tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah tersebut.⁵

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan gadai dalam islam adalah Hadist Riwayat Bukhari mengatakan bahwa:

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Surya Agung), 2017

⁵ Yuyun Juwita Lestari, “Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI”, *Jurnal Hikm Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5, No. 2 (2021), 157

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya: Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. al-Bukhari dan Muslim). Menurut kesepakatan para pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus gadai pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadist diatas para ulama sepakat mengakatan akad *Rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dengan rangka hubungan antar sesama manusia.⁶

Menurut hukum Ijma dan Qiyas Pada dasarnya para ulama' telah bersepakat bahwa melakukan gadai itu boleh. Para ulama' tidak pernah mempertentangkan kebolehannya serta landasan hukumnya. Jumhur ulama' berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada saat tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist menunjukkan bahwa transaksi gadai di perbolehkan dalam Islam bahkan Nabi SAW pun pernah melakukannya.⁷ Sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI Munculnya praktik gadai syariah dikarenakan atas koreksi sistem gadai yang telah lama berlaku sejak kaman Belanda. Landasan dalam gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah

⁶ Fadllan, "Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", *Jurnal Istishadia*, Vol. 1, No. 1, (2014), 33

⁷ Yuyun Juwita Lestari, "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Hikm Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5, No. 2 (2021), 158

Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn*. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang, Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam produknya agar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, dengan menahan barang jaminan atas utang. Fatwa nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn tasjily* yang menyatakan bahwa pihak berpiutang mempunyai hak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi, dengan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁸

Dalam pelaksanaan kredit gadai terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penerima gadai (debitur/nasabah) dan pihak yang memberikan jasa gadai (kreditur). Sehingga untuk menjamin kreditur dalam pelunasan gadai yang telah diberikan kepada nasabah, maka kreditur meminta kepada nasabah untuk menyerahkan barang jaminan pelunasan atas piutang yang telah diterima berupa barang-barang bergerak. Tujuan dari adanya pegadaian yaitu untuk mencegah berkembangnya *ijon*, maupun pihak lain yang memberikan pinjaman tidak wajar dengan bunga yang sangat tinggi yang akan merugikan masyarakat, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan terutama pada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.

⁸ Ibid.,159

Dengan lembaga perekonomian yang dikatakan masih dalam tahap perkembangan lagi. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk memanfaatkan pegadaian sebagai salah satu tempat alternatif untuk mendapatkan pinjaman kredit. Pegadaian mempunyai motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” dengan ini manajemen pegadaian berkeyakinan bahwa akan banyak masyarakat yang akan menggunakan jasa pegadaian untuk menyelesaikan masalah terkait kebutuhannya terutama masyarakat yang berstatus perekonomiannya menengah kebawah. Namun pada saat ini banyak nasabah yang tidak menepati perjanjian seperti yang sudah disepakati di awal. Pada PT. Pegadaian UPC Rambipuji yang merupakan salah satu outlite dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jember yang masih banyak nasabah tidak bisa membayar angsuran terhadap lembaga pegadaian hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal terutama disebabkan oleh perekonomian nasabah yang kurang stabil, sehingga banyak nasabah yang mengalami *Overdue*.

Overdue yaitu telat melakukan pembayaran dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Hal ini merupakan masalah yang sering dialami oleh nasabah. Oleh karena itu lembaga pegadaian tidak mau dirugikan, sehingga dalam perjanjian tercantum berapa denda yang harus dibayar oleh nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran perbulan, serta dalam perjanjian terdapat resiko bagi nasabah yang tidak mampu membayar angsuran dengan cara merelakan barang jaminannya untuk dilelang. Berikut

jumlah nasabah yang telat membayar serta nasabah yang tidak bisa membayar sehingga barangnya yang dijaminakan dilelang pada setiap tahunnya.

Tabel 1.1

Data jumlah nasabah telat membayar angsuran dan nasabah tidak bisa membayar angsuran PT. Pegadaian UPC Rambipuji Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah nasabah telat membayar	Jumlah nasabah tidak membayar
2020	575 nasabah	76 nasabah
2021	596 nasabah	85 nasabah
2022	600 nasabah	97 nasabah
2023	615 nasabah	108 nasabah

Sumber: Wawancara Bapak Untung Sugio.

Pada Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah telat membayar dan nasabah tidak bisa membayar pada setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini merupakan salah satu yang disebabkan oleh dampak dari perekonomian yang kurang stabil serta beberapa faktor yang menyebabkan nasabah *Overdue* sehingga berdampak pada nasabah yang menggunakan pembiayaan pegadaian.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mochammad Gufon Ubay Dillah (2019) yang berjudul Strategi Pengendalian Nasabah Bermasalah Pada Produk Emas di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten

Bondowoso, yang menyatakan bahwa prosedur pembiayaan Rahn pada BMT MU Cabang Wringin dilaksanakan berdasarkan asas kesepakatan dan keridaan antara kedua belah pihak, mulai dari prosedur permohonan pembiayaan, prosedur pengajuan barang, prosedur perpanjangan hingga prosedur penyelesaian pembiayaan. Serta nasabah yang tidak bisa membayar sampai jatuh tempo, di berikan kesempatan untuk menyelesaikan pembayaran pada masa tenggang, kemudian pihak BMT wajib untuk memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali.

Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul tersenut karena diperlukan sistem gadai yang digunakan untuk menangani masalah nasabah *Overdue* yang tidak merugikan pegadaian serta nasabah. Serta dapat menjadikan nasabah untuk menepati perjanjian yang disepakati di awal. maka peneliti mengangkat judul **“Implementasi Sistem Gadai Dalam Menangani Nasabah *Overdue* Untuk Pembiayaan Produk Gadai Di PT. Pegadaian UPC Rambipuji”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan nasabah *Overdue* untuk pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji?
2. Bagaimana implementasi sistem gadai terhadap nasabah *Overdue* untuk pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan nasabah *Overdue* untuk pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.
2. Untuk mengetahui implementasi sistem gadai dalam penanganan nasabah *Overdue* untuk pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menerapkan secara langsung ilmu yang di dapat pada saat kuliah terutama di lembaga keuangan non bank yaitu pegadaian.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta menerapkan ilmu yang sudah didapat mengenai lembaga keuangan non bank yaitu pegadaian serta cara pengimplementasian sistem gadai untuk menangani nasabah *Overdue*.

b) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dapat dijadikan tambahan literatur kepustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c) Bagi peneliti lain

dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya terutama mengenai implementasi sistem gadai untuk mengatasi nasabah *Overdue*.

E. Definisi Istilah

1. Gadai

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah perjanjian utang-piutang dengan menggunakan jaminan benda bergerak, dengan adanya jaminan tersebut agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai⁹.

Menurut Kasmir dalam bukunya menyatakan bahwa, usaha gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh nasabah dan lembaga gadai.¹⁰

Gadai merupakan alternatif masyarakat untuk mendapatkan sejumlah dana yang diajukan oleh masyarakat (Debitur/nasabah) kepada lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan (Kreditur) dengan menyerahkan barang berharganya sebagai jaminan agar pinjaman yang diminta dapat dicairkan, atas perjanjian nasabah dengan lembaga keuangan yang telah disepakati.

2. Nasabah *Overdue*

⁹ Jefry Tarantang, et al., *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 14.

¹⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 233.

Overdue berarti lewat dari masa yang ditetapkan atau tagihan yang tidak dibayar melewati batas tanggal jatuh tempo yang telah disepakati.

3. Pembiayaan

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang dengan tagihan yang dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan tagihan atau uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan sebagai pendukung investasi yang telah direncanakan.¹²

Dari dua pendapat di atas maka dapat disimpulkan pembiayaan merupakan penyediaan dana yang diberikan oleh suatu lembaga kepada pihak lain yang telah membutuhkan dana (Defisit Unit) sebagai pendukung investasi yang telah direncanakan dengan pengembaliannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan ditutup dengan jumbuh bunga atau bagi hasil. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), 82.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2002), 304.

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibayari untuk mengembalikan uangnya atau taguhan tersebut setelah jangka waktu tertentu.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan proposal ini, maka dibuat sistematika penelitian agar mudah dipahami serta dapat memberikan gambaran umum mengenai bagian-bagian yang ingin disampaikan, yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini yaitu untuk memperoleh gambaran secara umum dalam skripsi.

BAB II kajian kepustakaan terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian yang akan dilakukan.

BAB III metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV penyajian data dan analisis yang berisi gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan yang di peroleh dengan menggunakan metode dan prosedur dari Bab III.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rangkuman dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang mengacu atau bersumber dari temuan penelitian.

¹³ Balady, Moh Haris, et al, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan di BMT NU Cabang Kalibaru", *Journal Of Indonesian Social Society*, Vol. 1, No. 3, (2023), 146

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermaksud untuk melihat sejauh mana orientasi dan posisi peneliti yang hendak dilakukan¹⁴. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berketerkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berketerkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Mochammad Gufron Ubay Dillah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember (2019) berjudul “*Strategi Pengendalian Nasabah Bermasalah Pada Produk Rahn Emas di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso*”.¹⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *rahn* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin dilaksanakan berdasarkan asas kesepakatan dan keridaan antara kedua belah pihak mulai dari prosedur permohonan pembiayaan, prosedur pengajuan barang, prosedur perpanjangan pembiayaan, prosedur penyerahan kembali barang, dan prosedur penyelesaian pembiayaan. Serta nasabah yang tidak menyelesaikan kewajiban pada tanggal jatuh tempo, diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya pada masa tenggang, kemudian pihak BMT wajib untuk memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali peringatan.

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, 45

¹⁵ Mochammad Gufron Ubay Dillah, “Strategi Pengendalian Nasabah Bermasalah Pada Produk Rahn Emas di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2019)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Reduksi data, Penyajian data dan *Conclusion drawing/ verification*. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulas sumber. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penanganan atau solusi terhadap nasabah yang bermasalah dalam hal pembayaran angsuran, dan perbedaannya yaitu mengenai pembahasan yang lebih spesifik dengan jenis pegadaian syariah seperti produk *rahn* emas.

2. Fatur Rohman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember (2019) berjudul “*Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana Kantor Pusat Jember*”.¹⁶

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Dimulai dengan *Account Officer* untuk mencari calon debitur atau debitur datang sendiri ke kantor BPR Anugerah Dharma Yuwana KP Jember untuk mengajukan pinjaman kredit dengan melengkapi persyaratan sebagai proses untuk pengajuan kredit kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis 5C, 2. Faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah yang terdiri dari faktor eksternal seperti terjadinya bencana alam yang menimpa debitur, kelalaian debitur dalam menjalankan usaha, sedangkan dalam faktor internal yaitu kelalaian atau kurangnya ketelitian karyawan

¹⁶ Fathur Rohman, “*Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana Kantor Pusat Jember*”, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, 2019)

BPR Anugerah Dharma Yuwana KP Jember dalam menganalisa kepribadian debitur dan usaha debitur, 3. Penanganan kredit bermasalah dengan datang langsung kerumah debitur, surat teguran atau peringatan 1-3 kali, debitur tetap tidak membayar maka dilakukan penagihan, apabila debitur hadir pada saat dilakukan pemanggilan maka pihak BPR akan melakukan negosiasi untuk mencari jalan keluar atas permasalahan kewajiban debitur dan biasanya BPR ADY Jember dalam hal ini memberikan solusi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, sedangkan pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, *interview*, dan dokumenter. Untuk keabsahan/validitas data menggunakan triangulasi sumber. Persamaan dari penelitian ini yaitu dalam metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang pembiayaan yang bermasalah. Sedangkan perbedaannya yaitu variabel penelitian.

3. Miftahul Jannah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh (2019) berjudul “*Analisis Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)*”.¹⁷

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan *Rahn* bermasalah berasal dari nasabah dan pihak pegadaian (penaksir), baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

¹⁷ Miftahul Jannah, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)”, (Skripsi:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2019)

Penanganan yang dilakukan karena unsur disengaja yang dilakukan penaksir adalah dikenakannya sanksi disiplin atau di PHK, dan bagi nasabah adalah langsung dilakukan pelelangan jaminan sesuai dengan batasan waktu. Sedangkan terhadap unsur yang tidak disengaja bagi penaksir adalah diberikan teguran dan bagi nasabah adalah diberikan perpanjangan waktu selama 14 hari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara (*interview*) dan riset kepustakaan (*library research*). Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan Pegadaian UPS Sigli. Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah serta menggunakan jenis penelitian yang sama serta juga melakukan penelitian studi lapangan. Sedangkan perbedaannya yaitu produk yang diteliti lebih spesifik yaitu *Ar-rahn* (gadai syariah).

4. Limok Wiranto, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020) berjudul "*Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Antara Jaminan Gadai Dengan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Panam Pekanbaru*".¹⁸

Berdasarkan pada hasil penelitian ini yaitu apabila benda di jaminan dengan jaminan gadai maka penyelesaiannya dengan pihak pegadaian dapat langsung melelang barang apabila barang tersebut tidak

¹⁸ Limok Wiranto, "Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Antara Jaminan Gadai Dengan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Panam Pekanbaru", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

juga ditebus oleh debitur. Sedangkan apabila dengan jaminan fidusia maka diawali dengan upaya-upaya persuasif lalu memberikan somasi (peringatan), dan apabila upaya tersebut tidak berhasil maka dilakukanlah proses penarikan atau penyitaan barang jaminan untuk dilelang guna menarik kembali kredit yang telah disalurkan serta sewa modal yang menjadi hak perusahaan. Faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan kredit macet antara gadai dengan fidusia yaitu adanya barang-barang hasil dari kejahatan yang dijadikan sebagai objek jaminan, penipuan yang dilakukan debitur dengan dikatakan jaminan belum dikenai hak apapun, serta debitur tidak diketahui keberadaannya ketika proses penarikan benda jaminan akan dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis. Persamaan dari penelitian ini yaitu pembahasannya mengenai penyelesaian masalah kredit macet yang terjadi di pegadaian serta faktor yang menghambat penyelesaian kredit macet tersebut. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode hukum sosiologis.

5. Alvira Prastuti Kurniawan Domili, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado (2021) berjudul "*Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi*".¹⁹

¹⁹Alvira Prastuti Kurniawan Domili, "*Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi*", (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Manado, 2021)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak Covid-19 terhadap produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi, memiliki banyak nasabah yang menggadaikan emas. Akan tetapi, di masa pandemi ini terdapat pula banyaknya nasabah yang tidak dapat menebus gadai emas tersebut. Adapun upaya yang dilakukan pihak bank ditengah pandemi Covid-19 dengan memberikan keringanan seperti biaya *ujrah* 0,5% kepada para nasabah yang mempunyai usaha, jam oprasional yang dibatasi yaitu dari jam 09.00-13.00 yang memudahkan nasabah dengan menggunakan aplikasi e-mas.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif dan sosiologi. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas produk gadai pada masa pandemi Covid-19 dan menggunakan jenis penelitian studi lapangan, adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada hukum gadai yang diberikan pada masa pandemi covid-19 serta perbedaan terletak pada jenis pendekatan penelitiannya.

6. Susanti, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (2021) berjudul "*Strategi*

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk ARRUM BPKB Pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang".²⁰

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Pinrang yaitu : (a) memberi nasabah untuk memberi tahu atau mengingatkan nasabah melakukan pembayaran angsuran untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah, (b) mendatangi dan melakukan penagihan secara langsung yang dalam artian pihak Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral mendatangi rumah atau tempat usaha nasabah apabila tidak ada etiked baik dari nasabah yang bersangkutan setelah ditelfon dengan memberikan surat peringatan I dan apabila terus mengabaikan teguran maka akan diberikan surat peringatan ke II dan ke III, (c) melakukan penyelesaian dibagi berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan pelelangan jaminan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pihak-pihak yang terkait. Serta penelitian ini menggunakan Uji keabsahan data yang digunakan adalah Uji kredibilitas dengan perpanjangan

²⁰ Susanti, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk ARRUM BPKB Pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang", (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2021)

pengamatan dan peningkatan ketekunan. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada salah satu produk gadai serta metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Serta perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada satu produk gadai saja yang diteliti yaitu ARRUM BPKB.

7. Riza Lailatun Novitasari, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2021) berjudul *“Penetapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah”*.²¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kelalaian dalam membayar hutang dapat dikenakan denda asalkan akad yang dilakukan tidak di syaratkan di awal akad. Jika di syaratkan di awal akad maka denda tersebut hukumnya haram. Denda hanya diberlakukan terhadap orang yang mampu tetapi menunda pembayaran dan lalai/sengaja menunda-nunda dalam mengangsur. Denda tidak berlaku bagi orang yang kesulitan. Namun di BUM Desa Bersama Tunggal Raos ini denda sudah berlaku di awal akad yang mana jika melebihi waktu 10 hari masa jatuh tempo, diterapkan denda 2% dari total tunggakan. Maka denda tersebut hukumnya haram karena tidak memenuhi syarat dari para pendapat

²¹ Riza Lailatun Novitasari, “Penetapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah”, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Ulama dalam Fiqh Muamalah bahwa denda tidak boleh disyaratkan di awal akad yang dilarang dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di BUM Desa Bersama Tunggal Roso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara langsung dan sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, maupun peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk metode analisis data yang digunakan deduktif kualitatif. Persamaan dari penelitian ini tentang keterlambatan membayar angsuran yang akan dikenakan denda sebagai konsekuensinya serta metode yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian studi lapangan, sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang diteliti lebih spesifik yaitu penetapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran menurut perspektif fiqh muamalah.

8. Kholisatul Urfiah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022) berjudul *“Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Mindring Emas Perspektif Hukum Islam”*.²²

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan denda keterlambatan angsuran *mindring* emas di Desa Petekeyan Kecamatan

²² Kholisatul Urfiah, “Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Mindring Emas Perspektif Hukum”, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

Kabupaten Jepara yaitu pembeli membeli emas di penjual *mindring* dengan membayar angsuran dan jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua pihak, namun pembeli menunda-nunda pembayaran sehingga penjual *mindring* memberi denda, akan tetapi denda tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli. Menurut perspektif hukum Islam penetapan denda tersebut hukumnya sah sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Denda keterlambatan ini dimaksud sebagai sanksi atau hukuman supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Hal ini bertujuan agar si pembeli disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab pada kewajiban sebagai pembeli.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), serta menggunakan pendekatan berdasarkan sumber data, berupa primer didapat dengan wawancara dan dokumentasi bersama pihak penjual *mindring* emas dan beberapa pembeli *mindring* emas. Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang keterlambatan membayar angsuran dengan mendapatkan denda sebagai konsekuensinya, serta metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana hukum keterlambatan membayar angsuran yang dikenakan denda berdasarkan perspektif hukum Islam.

9. Adelia Pratiwi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023) berjudul "*Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Yang Terlambat Dalam Pembayaran Barang Sistem Kredit Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*".²³

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat membayar dengan sistem kredit pada PT. Colombus Cabang Bandung Lampung dapat ditempuh dengan dua jalan, yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non litigasi melalui preventif. Upaya penagihan secara intensif dan berkala yang merupakan langkah awal yang di peruntukkan kepada konsumen sebelum mengalami kendala kredit macet. Serta dilakukan proses revitalisasi dengan berbagai macam cara yaitu *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* (penataan kembali) dan *Relaksasi*. Selain itu dibebankan denda bahkan ditarik kembali barang yang dikreditkan apabila upaya dasar telah ditempuh namun tidak memberi pengaruh. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian ini sebenarnya cukup baik, hanya saja ada hal yang bertentangan dengan Hukum Islam, seperti penarikan denda dan penarikan barang. Penarikan ini diperbolehkan apabila memang mampu namun sengaja untuk tidak membayarnya, denda tersebut harus digunakan untuk kegiatan sosial. Sedangkan penarikan barang tidak diperbolehkan kecuali ada pengembalian uang/modal pokok.

²³ Adelia Pratiwi, "Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Yang Terlambat Dalam Pembayaran Barang Sistem Kredit Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", (Skripsi: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023)

Keterlambatan Pembayaran diatur oleh pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara atas dasar penipuan. Dan penarikan barang apabila dilakukan sesuai dengan pasal 1688 KUHPerdada maka tidak ada masalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat deskriptif analisis. Mengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi data yang terkumpul di kelompokkan untuk dikelola sehingga dapat digambarkan dalam bentuk kata-kata atau dibentuk dalam sebuah kalimat agar memperoleh kesimpulan akhir. Kemudian data dianalisis secara kualitatif. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terkait permasalahan yang diteliti membahas tentang upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit, dan penelitiannya sama-sama menggunakan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini lebih menekankan terhadap bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap konsumen yang terlambat membayar.

10. Ilham Nailul Mubarak, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2023) berjudul “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)”.²⁴

²⁴ Ilham Nailul Mubarak, “Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)”, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan melakukan negosiasi sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi dalam akad gadai emas yang dilakukan oleh nasabah. Negosiasi tersebut terjadi apabila nasabah masih ingin memiliki jaminannya dengan melakukan perpanjangan jatuh tempo. Namun apabila nasabah telah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Maka dengan terpaksa pihak pegadaian akan melakukan penjualan *marhun*. Namun apabila barang jaminan nasabah yang berupa emas mengalami naik turun. Pihak pegadaian akan mengembalikan kelebihan uang terhadap nasabah dari hasil penjualan ketika terdapat kelebihan sedangkan apabila terdapat kekurangan dari hasil lelang, pihak Pegadaian Syariah cabang Bangkalan akan belakukan kebijakan-kebijakan khusus yang salah satu alternatifnya yaitu melakukan penjualan marhun dengan sistem *bazaar*.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Persamaan dalam penelitaian ini yaitu sama-sama membahas tentang penanganan terhadap kredit bermasalah dalam gadai dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya menelitian ini lebih menekankan terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah.

Lebih jelasnya penelitian terdahulu pada letak perbedaan dan persamaannya terdapat dalam talebl 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Mochammad Gufron Ubay Dillah, 2019. "Strategi Pengendalian Nasabah Bermasalah Pada Produk <i>Rahn</i> Emas di BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso"	Terletak pada pembahasan yang lebih spesifik dengan jenis pegadaian syariah seperti produk <i>rahn</i> emas.	Penelitian ini membahas tentang penanganan atau solusi terhadap nasabah yang bermasalah dalam hal pembayaran angsuran. Persamaannya juga terdapat pada metode penelitian yang digunakan.
2.	Fatur Rohman, 2019. "Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana Kantor Pusat Jember"	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel yang digunakan.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif dan pembahasannya juga sama yaitu membahas tentang pembiayaan bermasalah.
3.	Miftahul Jannah, 2019. "Analisis Pembiayaan Bermasalah Produk <i>Ar-Rahn</i> (Studi Sasus Pada Pegadaian UPS Sigli)"	Perbedaan dari penelitian ini produk yang diteliti lebih menekankan atau spesifik yaitu <i>Ar-rahn</i> (gadai syariah).	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif serta melakukan penelitian studi lapangan.
4.	Limok Wiranto, 2020. "Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Antara Jaminan Gadai Dengan Jaminan Fidusia Du Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Panam Pekanbaru"	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode hukum sosiologis.	Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian masalah kredit macet yang terjadi di pegadaian serta faktor yang menghambat penyelesaian kredit macet tersebut.
5.	Alvira Prastuti Kurniawan Domili, 2021 "Dampak Covid-19	Dalam penelitian ini lebih ditekankan terhadap hukum gadai yang diberikan pada	Penelitian ini sama-sama meneliti produk gadai pada masa pandemi covid-19 dengan

	Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi”	masa pandemi covid-19 serta perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian dengan menggunakan normatif dan sosiologis.	menggunakan jenis penelitian studi lapangan.
6.	Susanti, 2021. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk ARRUM BPK Pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang”	Lebih menekankan terhadap satu produk pegadaian saja yang diteliti yaitu produk ARRUM BPKB.	Penelitian ini sama membahas tentang produk yang bermasalah di pegadaian serta peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.
7.	Riza Lailatun Novitasari, 2021. “Penetapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah”	Permasalahan yang diteliti lebih spesifik yaitu penetapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran menurut perspektif fiqh muamalah.	Membahas tentang keterlambatan membayar angsuran yang akan dikenakan denda sebagai konsekuensinya serta metode yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian studi lapangan.
8.	Kholisatul Urfiah, 2022 “Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran <i>Mindring</i> Emas Perspektif Hukum Islam”	Lebih membahas tentang bagaimana hukum keterlambatan membayar angsuran yang dikenakan denda berdasarkan perspektif hukum Islam.	Penelitian ini membahas tentang keterlambatan membayar angsuran dengan mendapatkan denda sebagai konsekuensinya, serta metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif.
9.	Adelia Pratiwi, 2023. “Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Yang Terlambat Dalam Pembayaran Barang Sistem Kredit Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”	Penelitian ini lebih menekankan terhadap bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap konsumen yang terlambat membayar.	Terkait permasalahan yang diteliti membahas tentang upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit, dan penelitiannya sama-sama menggunakan kualitatif.
10.	Ilham Nailul Mubarak, 2023. “Penyelesaian Perkara Wanprestasi	Perbedaannya menelitian ini lebih menekankan terhadap produk gadai emas di Pegadaian	Penelitian ini sama-sama membahas tentang penanganan terhadap kredit bermasalah dalam

	Akad Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)”	Syariah.	gadai dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.
--	--	----------	---

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Gadai

a. Pengertian gadai

Gadai merupakan suatu bentuk pembiayaan kepada masyarakat/nasabah dengan menggunakan barang bernilai milik nasabah sebagai jaminan. Gadai dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan, dimana kebutuhan dana dapat terpenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharga, maka nasabah yang mendapatkan dana dapat menjaminkan barang-barang ke lembaga gadai tanpa harus menjualnya. Nasabah akan mendapatkan dana yang ingin dipinjamnya akan tetapi jumlahnya harus sesuai dengan harga barang yang dijaminkannya. Barang jaminan tersebut akan kembali apabila orang yang menerima dana pinjaman (nasabah) sudah melunasi pinjamannya.

Usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan,
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung dengan nilai barang yang digadaikan,
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.²⁵

²⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 233

b. Dasar Hukum Gadai

Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari XIII Bab dan 65 Pasal mengenai usaha pegadaian bahwa landasan hukum yang digunakan untuk pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, serta perlindungan kepada konsumen. Dalam ketentuan umum pasal 1 (2) dijelaskan bahwa perusahaan pegadaian merupakan perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).²⁶

Keluarnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian mempengaruhi tatanan regulasi hukum jaminan, khususnya pegadaian sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Hukum yang mengatur tentang gadai sebagai salah satu jaminan dengan objek benda bergerak di atur dalam pasal 1150-1160 KUHPerduta. Selain itu, gadai juga di temukan dalam hukum adat sebagai salah satu jenis transaksi tanah. Hal ini sangat berbeda dengan gadai sebagai jaminan kebendaan dalam KUHPerduta yang bersifat *accessoir*, di mana ada dan tidaknya gadai bergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Berdasarkan pasal 1 nomor 1 POJK usaha penggadaian, ruang lingkupnya lebih luas maka gadai diatur dalam KUHPerduta, karena di

²⁶ Jefry Tarantang, et al., *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 54.

dalamnya meliputi jasa titipan, jasa taksiran, atau jasa lainnya yang termasuk di selenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Sebelum adanya POJK usaha pegadaian, praktik gadai berkembang tanpa pengawasan dan regulasi yang memadai. Sehingga banyaknya gadai swasta dan online serta perkembangan objek gadai, berpotensi menimbulkan ketidak pastian mengenai hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pengaturan usaha pegadaian diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan serta kemudahan untuk mengakses pinjaman bagi masyarakat menengah ke bawah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.²⁷ Prinsip atau asas dalam dalam gadai konvensional tidak secara eksplisit diatur dalam PJOK, namun berlaku prinsip umum yang telah diatur dalam sektor jasa keuangan seperti prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah serta prinsip dalam perjanjian seperti itikad baik, keseimbangan dan kepatutan.

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1150, gadai merupakan suatu hak kebendaan yang diperoleh seseorang yang mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.²⁸ Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk

²⁷ Lastuti Abubakar, "Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Peranata Jaminan Kebendaan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2017), 82.

²⁸ Raharjo, Ari WB dan Tety Elida. *Bank dan Lembaga Leuangan Non Bank di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015),168.

menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila orang yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo.

c. Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan utama usaha gadai yaitu untuk mengatasi masalah masyarakat yang sedang membutuhkan uang agar tidak jatuh ke tangan rentenir atau tukang ijon yang bunganya relatif tinggi. Meminjam uang ke lembaga pegadaian selain karena prosedurnya yang mudah dan cepat, juga biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan meminjam ke rentenir atau tukang ijon. Jaminan yang diberikan kepada lembaga gadai yaitu barang-barang berharga agar mendapatkan pinjaman uang, yang mana barang yang dijaminkan akan dikembalikan apabila pinjamannya telah dikembalikan kepada pihak pegadaian. Hal tersebut dilakukan dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto "*menyelesaikan masalah tanpa masalah*".

Besarnya jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah tergantung dengan harga barang yang dijaminkan. Semakin besar nilai harga barangnya maka akan semakin besar pula dana pinjaman yang diterima dari lembaga gadai begitupun sebaliknya. Kepada nasabah yang memperoleh pinjaman akan dikenakan sewa modal (bunga pinjaman) per bulannya yang besarnya tergantung dengan golongan nasabah. Golongan nasabah ditentukan oleh pegadaian dengan

besarannya jumlah yang dipinjamnya, yaitu A,B,C, dan D. sedangkan besarnya sewa modal dapat berubah sesuai dengan bunga pasar. Dengan menentukan jumlah pinjaman, maka barang yang dijaminakan perlu ditaksir terlebih dahulu. Nilai taksir akan lebih rendah dari nilai pasar, hal ini dimaksudkan apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman atau angsuran, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang barang jaminan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.

d. Barang Jaminan

Nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga pegadaian maka hal yang paling penting untuk disiapkan yaitu barang yang akan dijadikan jaminan. Barang yang dijadikan jaminan tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang akan dijadikan jaminan.jaminan yang dipersyaratkan sebesar 80% hingga 90% dari nilai barang taksiran. Semakin besar nilai taksiran maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.²⁹

Jenis-jenis barang berharga yang boleh dijadikan sebagai barang jaminan oleh lembaga pegadaian yaitu:

1. Barang atau benda perhiasan, seperti:
 - a) Emas
 - b) Perak

²⁹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 236..

- c) Intan
- d) Berlian
- e) Mutiara
- f) Platina
- g) Batu mulia

Barang-barang tersebut mempunyai nilai jual yang tinggi di masyarakat dan ukuran barang yang relatif kecil sehingga mudah disimpan. selain itu, barang tersebut mudah dijual/dilelang kepada masyarakat.

2. Barang-barang berupa kendaraan, seperti:

- a) Mobil (termasuk bajaj dan bemo)
- b) Sepeda motor
- c) Dan lain-lain

Sesuai dengan hukum gadai maka kendaraan ini harus diserahkan kepada lembaga pegadaian sebagai barang jaminan. Namun, jenis barang ini mempunyai resiko seperti rusak atau hilang yang lebih besar dari pada benda lainnya. maka dibutuhkan tempat yang luas untuk menyimpannya.

3. Barang elektronik

- a) Handphone
- b) Laptop
- c) Kamera
- d) Refrigerator

- e) Freezer
- f) Radio
- g) Video player
- h) Televisi
- i) Dan lain-lain

Barang-barang di atas yang masih dianggap baru dan terbaru dapat dijadikan barang gadai. Jenis barang ini hampir sama dengan barang perhiasan, namun barang ini lebih besar dan mudah rusak.

4. Mesin

Beberapa jenis mesin produksi yang memiliki nilai jual yang dapat diterima di pegadaian. Mesin produksi tersebut harus mempunyai ukuran yang relatif kecil, sehingga mudah disimpan dan dapat dijual kembali/dilelang. Jika ukuran mesin terlalu besar maka sulit dalam penyimpanannya.

5. Tekstil

Beberapa jenis tekstil (kain) yang mempunyai nilai jual yang tinggi di masyarakat. pada umumnya jenis kain ini adalah kain yang dikerjakan dengan tangan manusia yang mempunyai motif yang dibuat oleh tangan manusia. Para pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal yang lumayan kecil, biasanya mereka menggadaikan kain yang mereka miliki untuk mendapatkan bantuan modal sebagai modal usaha jangka pendek.

6. Gadai saham

Jenis gadai ini hanya berlaku di pasar uang dan pasar modal saja, tidak digunakan di lembaga pegadaian. Gadai saham ini dikenal sebagai *Repurchase Agreement* (Repo). Repo merupakan transaksi perantara pedagang efek yang menjualnya kepada nasabah atau orang lain dengan harga yang sudah ditentukan, dan akan membeli kembali efek yang sejenis pada tanggal tertentu dengan yang sama dan ditambahi bunga atau dengan harga yang lebih tinggi.³⁰

e. Hilangnya gadai

Gadai dapat terhapus apabila terdapat hal berikut:

- 1) Dihapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai,
- 2) Terlepasnya benda yang dijamin dari kekuasaan kreditur (pemegang gadai),
- 3) Musnahnya benda yang dijamin,
- 4) Dilepasnya benda yang digadaikan secara sukarela,
- 5) Percampuran, yaitu yang awalnya pemegang gadai menjadi pemilik barang yang digadaikan tersebut,
- 6) Adanya penyalahgunaan benda gadai oleh kreditur (pemegang gadai).

2. Nasabah *Overdue*

Overdue berarti terlambat, atau telah melampaui batas waktu yang telah disepakati. Nasabah dapat dikatakan *overdue* apabila telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal

³⁰Raharjo, Ari WB dan Tely Elida, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015), 170-172.

yang telah disepakati di awal perjanjian. *Overdue* merupakan salah satu macam dari wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya,
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan,
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pasal 28 poin ke-3, kualitas piutang pada pembiayaan dapat dinilai dari tingkat *Overdue*, seperti berikut:

Tingkatan skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dinilai berdasarkan kemampuan debitur dalam ketepatan membayar pokok dan bunga yang disebut kolektibilitas kredit. Terdapat 5 kolektibilitas kredit yang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum:

- a. Lancar apabila tidak dapat keterlambatan dalam pembayaran pokok serta bunga sampai dengan 30 hari kalender.
- b. Dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pokok serta bunga yang telah melampaui 30 hari kalender sampai dengan 90 hari kalender.
- c. Kurang lancar apabila terlambat membayar pokok dan bunga lewat dari 90 hari kalender sampai dengan 120 hari kalender.

- d. Dikatakan lalai/diragukan apabila melakukan keterlambatan membayar pokok maupun bunga lewat dari 120 hari kalender hingga 180 hari kalender.
- e. Dapat dikatakan macet apabila terlambat membayar pokok maupun bunga hingga lebih dari 180 hari kalender.³¹

3. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan sebuah proses penyediaan dana atau piutang yang setara, berlandaskan perjanjian dan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan ini diwajibkan mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan di awal perjanjian.³² Pembiayaan secara universal berarti *financing* atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan sebagai mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dijalankan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Adapun pembiayaan dalam arti sempit yaitu, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.³³ Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Tingkatan Skor Kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (KSLIK)”, <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/.CMS/Article/20597>

³² Yuwana, Siti Indah Purwaning, et al., “Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman”, *Journal Of Multidisciplinary Research*, Vol. 1, No. 1, (2024), 63

³³ Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 1.

untuk pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit* unit.³⁴

Adapun menjalankan suatu jenis-jenis dalam pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pinjaman.³⁵ Berikut pembiayaan menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dengan jangka panjang, yang bertujuan untuk meningkatkan usaha baik produksi, pedagang maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak berjangka panjang.

Dalam pembiayaan terdapat beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:³⁶

a. Kepercayaan

Kepercayaan tersebut diberikan oleh suatu lembaga keuangan (kreditur), karena sebelum dana diberikan kepada debitur, pihak lembaga sudah melakukan survei atau penyelidikan yang mendalam kepada debitur. Hal ini dilakukan demi keamanan dan kemampuan debitur untuk membayar biaya yang telah dilakukan.

b. Kesepakatan

³⁴ Ibid., 4.

³⁵ Ibid., 4.

³⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 84-85.

Kesepakatan ini dilakukan dalam suatu perjanjian, dimana masing masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan yang mana dituang dalam akad pembiayaan dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

c. Jangka waktu

Setiap pinjaman yang dilakukan pasti memiliki jangka waktu, seperti masa pengembalian pembayaran yang telah disepakati.

d. Resiko

Resiko pembiayaan sudah menjadi tanggung jawab dari lembaga keuangan (kreditur), baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja. Risiko yang disengaja yaitu risiko yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak membayar angsuran akan tetapi mereka mampu membayar. Sedangkan risiko yang tidak disengaja yaitu risiko yang diakibatkan karena nasabah tertimpa musibah yang tidak dapat dihindari seperti bencana alam sehingga tidak mampu membayarnya.

e. Balas jasa

Dalam lembaga keuangan konvensional yang dimaksud balas jasa dalam bentuk bunga, biaya profesi dan komisi serta biaya administrasi. Sedangkan dalam prinsip lembaga keuangan syariah balas jasa dapat berupa bagi hasil, margin atau *fee*.

b. Pembiayaan bermasalah

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak selama berjalan dengan semestinya, demikian juga dengan keuntungan yang di dapat menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi. Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidak mampuan nasabah membayar kewajibannya.³⁷ Hal tersebut yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dalam suatu lembaga keuangan.

Pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabah tidak menjalankan persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, dengan tidak menepati jadwal pembayaran angsuran sehingga terjadi penunggakan.³⁸ Pembiayaan bermasalah adalah Non Performing Financing (NPF) yang dapat diartikan sebagai pembiayaan tidak lancar dan kurang lancar sampai dengan macet.³⁹ Pembiayaan bermasalah juga merupakan pembiayaan yang tidak menepati janji sehingga di perlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh dua faktor, yaitu:

³⁷ Musfiroh, Luluk, et al., "Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Baitul Mal Wal Tamwil (Pengabdian pada BMT NU Cabang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, (2023), 31

³⁸ Ibrahim, Azharsyah, Arinal Rahmawati, "Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh", *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1, (2017), 76

³⁹ Masrohatin, Siti, et al., "Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi Rogojampi 2", *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 1, No. 1. (Mei 2023), 76

1. Faktor internal

Merupakan faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, faktor utama yang paling dominan yaitu faktor manajerial yang menyebabkan munculnya kesulitan-kesulitan keuangan dalam perusahaan yang dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan penjualan dan pembelian, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup,

2. Faktor eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan seperti masalah pada nasabah, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, dan lain-lain. Akan timbul resiko yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan apabila lembaga keuangan tidak dapat memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, resiko tersebut sebagai berikut:

- a) Hutang (kewajiban) pokok pembiayaan yang tidak dibayar
- b) Margin atau bagi hasil (*fee*) tidak dibayar
- c) Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan
- d) Menurunnya kesehatan pembiayaan

Selain resiko diatas terdapat faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yang sering terjadi yaitu wanprestasi (ingkar janji). Apabila debitur (orang yang berhutang) tidak melaksanakan kewajibannya tetapi bukan karena keadaan memaksa, maka dia dianggap melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi kontrak sama sekali, terlambat memenuhi prestasi atau tidak bisa memenuhi prestasi sepenuhnya. Faktor yang sering dialami oleh nasabah sehingga kesulitan untuk melakukan kewajibannya disebabkan oleh penurunan pendapatan, krisis ekonomi, mengalami kegagalan dalam usahanya yang menyebabkan tidak bisa membayar kewajiban, dan kematian.⁴⁰



⁴⁰ Mustafidah, Ayyun Ainun, at al., “Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Risiko Ketidakmampuan Debitur di PT. BPR Utama Artha Jaya Jember”, *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM)*, Vol. 02, No. 01, (2024), 351

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif (deskriptif) dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case studies*) di mana peneliti dapat menggambarkan kondisi, mencari penyebab, serta dapat memungkinkan peneliti mendapatkan solusi terkait permasalahan yang ada. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah.⁴¹

Penelitian kualitatif ini cenderung menggunakan analisis dengan mengumpulkan berupa kata-kata maupun data yang ada dan diperoleh dari informan serta pelaku subjek yang diamati. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan berdasarkan data yang ditemukan di lokasi yang dapat diambil suatu hasil dari permasalahan tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian lapangan maka peneliti dituntut untuk Dengan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pegadaian UPC Rambipuji dalam menangani nasabah *Overdue* untuk pembiayaan produk gadai serta dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan nasabah mengalami *Overdue*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Unit Cabang Pembantu Rambipuji yang bertepatan di Jl. Gajahmada No. 54, Jember, Jawa Timur.

⁴¹ Noor, Zulki Zulkifli, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) 20.

Penelitian di lokasi ini menarik untuk diteliti karena pada saat ini perekonomian masih belum sepenuhnya stabil sehingga banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan menyebabkan kesulitan untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu karena masalah ekonomi yang dialami. Setelah peneliti melakukan observasi langsung ke pegadaian rambipuji, yang merupakan salah satu lembaga pegadaian yang masih banyak nasabah yang mengalami *Overdue* yang disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Alasan melakukan penelitian di lokasi ini yaitu untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan nasabah *Overdue* serta pengimplementasian sistem gadai yang dilakukan oleh Pegadaian UPC Rambipuji untuk mengatasi masalah ini.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini dapat diketahui data apa saja yang akan diteliti serta siapa yang akan dijadikan informan atau subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive* yang merupakan teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, seperti apakah orang yang akan dijadikan informan lebih tahu mengenai pokok masalah yang akan diteliti atau orang tersebut merupakan seseorang yang memiliki wewenang atau kekuasaan sehingga mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi atau solusi terkait penelitian yang akan diteliti. Bagaimana data yang akan dicari dan divalidasi dapat dijamin. Subyek dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Penaksir Unit PT. Pegadaian UPC Rambipuji : Untung Sugio.

- 2) Bagian Kasir Unit PT. Pegadaian UPC Rambipuji : Angel Latreo Eeklesia Putri Sutorus.
- 3) Nasabah PT. Pegadaian UPC Rambipuji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data.⁴² Pada bagian ini penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan apa saja yang diperoleh dengan menggunakan teknik-teknik tersebut.

1) Observasi

Merupakan teknik atau cara pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatan yang dijalankan secara langsung. Dalam penelitian ini digunakan metode observasi yang mana telah direncanakan tentang apa yang diamati, dimana dan kapan. Dengan menggunakan penelitian ini maka akan memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat menjadi pelengkap serta menunjang data yang lain dengan usaha mengamati dan mencatat langsung mengenai permasalahan yang menyebabkan konsumen *overdue* serta bagaimana penyelesaiannya.

Peneliti menggunakan teknik observasi partisipan, melakukan interaksi langsung dengan orang yang akan menjadi objek. Adapun data yang di peroleh penelitian dalam teknik observasi partisipan yaitu:

- a) Letak geografis Pegadaian UPC Rambipuji,

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 308.

- b) Keadaan aktivitas Pegadaian UPC Rambipuji,
- c) Di Pegadaian UPC Rambipuji apakah banyak konsumen yang mengalami *Overdue* di setiap tahunnya?

2) Wawancara

Teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan dengan menyiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Dengan menggunakan wawancara ini maka peneliti akan mengetahui apa penyebab dan solusi apa yang dilakukan oleh lembaga pegadaian tersebut.

Teknik yang dilakukan peneliti yaitu wawancara bebas terpimpin. Dalam hal ini peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang merupakan pokok dari permasalahan yang diteliti. Dengan peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian satu-persatu pertanyaan diperdalam dengan mengorek lebih lanjut. Dengan tujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan secara terbuka dan meliputi semua variabel, dengan ketentuan yang lengkap dan mendalam. Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti:

- a) Produk-produk Pegadaian UPC Rambipuji.
- b) Faktor penyebab nasabah *Overdue* di Pegadaian UPC Rambipuji.
- c) Sistem pegadaian yang dilakukan untuk menangani nasabah *Overdue* di Pegadaian UPC Rambipuji.

3) Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang telah lalu.⁴³ Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, studi dokumentasi merupakan sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang lebih dapat dipercaya (kredibel).

Berikut merupakan dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu:

- a) Latar belakang dan sejarah berdirinya Pegadaian UPC Rambipuji.
- b) Visi dan misi Pegadaian UPC Rambipuji.
- c) Struktur organisasi Pegadaian UPC Rambipuji.
- d) Jumlah nasabah yang telah membayar dan tidak bisa membayar untuk pembiayaan produk gadai.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang akan dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data.⁴⁴ Dalam penelitian analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari berbagai sumber seperti pengamatan yang telah diperoleh baik itu catatan lapangan, wawancara, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, serta gambar. Peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 326.

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, 47.

1) Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam artian dengan data yang diperoleh pada saat penelitian di lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Karena mengingat semakin lama penelitian di lapangan maka data yang didapat akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu peneliti akan menggunakan reduksi data yang berarti merangkum data, memilih data yang lebih penting sehingga dapat difokuskan pada permasalahan yang akan diteliti, serta dicari tema dan polanya.

2) Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah kedua yang akan dilakukan yaitu penyajian data. Dimana dalam hal ini biasanya berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Sugiyo berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan,

sehingga akan mudah dipahami. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami. Dan disini peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif.

3) Verifikasi data

Dalam tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan yang bersifat sementara, yang akan berubah apabila masih ditemukan bukti-bukti yang kuat, dan apabila kesimpulan sementara sudah didukung dengan bukti-bukti yang valid atau konsisten saat penelitian di lapangan maka kesimpulan tersebut akan tetap atau tidak ada yang dirubah.

F. Keabsahan Data

Dalam mengkaji keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan triangulasi, yang merupakan teknik bersifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada. dengan peneliti menggunakan triangulasi maka peneliti sebenarnya mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data. peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan mengecek baik dari informasi yang telah diperoleh dari sumber lainnya. Triangulasi sumber adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti menguraikan rencana penelitian yang akan dilakukan, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebelumnya dan sampai dengan penulisan laporan.⁴⁵

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahap dimana peneliti mencari gambaran tentang permasalahan dan latar belakang serta referensi yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti sebelum turun lapangan. Peneliti mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan mengangkat judul “Implementasi Sistem Gadai Dalam Menangani Nasabah *Overdue* Untuk Pembiayaan Produk Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji”. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang diidentifikasi oleh peneliti yaitu:

- a) Menyusun rencana penelitian.
- b) Menentukan objek yang akan diteliti.
- c) Melakukan peninjauan atau observasi terkait objek penelitian.
- d) Mengajukan judul penelitian dengan dilengkapi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan
- e) Meninjau kajian pustaka seperti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang berketerkaitan dengan judul penelitian.
- f) Konsultasi atau bimbingan proposal kepada dosen pembimbing.
- g) Mengurus surat izin penelitian.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, 48

h) Mempersiapkan penelitian lapangan.

2. Tahap kerja lapangan

- a) Memahami latar belakang dan tujuan penelitian serta mempersiapkan diri.
- b) Memasuki lapangan objek penelitian.
- c) Mencari informasi dengan mendengarkan atau mencatat dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber.
- d) Melakukan pengumpulan data.
- e) Menganalisis data secara sistematis sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- f) Menempatkan dan menyusun data yang kemudian ditarik kesimpulannya yang dibuat dalam bentuk karya ilmiah.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah PT. Pegadaian UPC Rambipuji

Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya pegadaian meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Belanda. Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada 1746 zaman penjajahan Belanda (VOC), pegadaian pada saat itu bertugas membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada awalnya usaha pegadaian di jalankan oleh pihak swasta. Namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini di ambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda yang kemudian dijadikan sebagai perusahaan negara. Menurut undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas Pegadaian.

Didirikannya pertama pegadaian di Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901. Pada zama kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) pada tanggal 1 Januari 1961, kemudian menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) pada tahun 1969 berdasarkan PP nomor 7 tahun 1969. Bentuk badan hukum berubah dari PERJAN ke PERUM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Pada

tahun 2000 Perum Pegadaian disempurnakan kembali agar sesuai dengan peraturan dan perundangan lembaga negara di Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 April 2012, Perum Pegadaian diubah kelembagaannya menjadi Persero oleh pemerintah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam usaha.

Seiring dengan peningkatan dalam usaha, Pegadaian dapat juga melakukan jasa lain di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang akan membantu didalam pertumbuhan usaha dan juga mengurangi ketergantungan terhadap APBN dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat. oleh sebab itu, PT Pegadaian juga memiliki tugas pemerintah untuk melayani masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha menengah dan usaha kecil.

Selain Pegadaian (Persero) yang menyelenggarakan jasa gadai, Bank Syariah juga membuka produk gadai pada tahun 2008 sebagai salah satu produk syariahnya. Pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang Bank Syariah dan didalamnya disebutkan *Rahn* sebagai salah satu produk syariah. Sejak saat itu saja gadai semakin berkembang di Indonesia sampai saat ini. Pada tanggal 23 September 2021 bentuk badan hukum berubah dari PERSEROAN ke PERSEROAN TERBATAS berdasarka Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021.⁴⁶

⁴⁶ <https://www.pegadaian.co.id>

2. Letak Geografis PT. Pegadaian UPC Rambipuji

Adapun letak geografis PT Pegadaian UPC Rambipuji Jl. Gajah Mada, No. 54, Rambipuji, Jember, Jawa Timur. Letaknya sangat strategis berada di pinggir jalan berdekatan dengan pasar Rambipuji yang merupakan faktor pendukung masyarakat sehingga lebih mudah menemukan PT. Pegadaian UPC Rambipuji.

3. Visi dan Misi PT. Pegadaian UPC Rambipuji

a) Visi PT. Pegadaian UPC Rambipuji

“Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.”

b) Misi PT. Pegadaian UPC Rambipuji

- 1) Memberikan mafaat dan keuntungan yang optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Memperluas jangkauan UMKM melalui Sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah.
- 3) Memberikan *service ex cellence* kepada nasabah.

4. Produk-Produk PT. Pegadaian Cabang Jember

Berikut merupakan beberapa produk yang disediakan oleh PT. Pegadaian cabang Jember yaitu:⁴⁷

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan terhadap semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan

⁴⁷ <https://www.pegadaian.co.id>

konsumtif maupun produktif. KCA merupakan sebuah solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman yang mudah dilakukan, cepat dan aman. Dalam hal ini barang yang dapat dijadikan jaminan terhadap gadai KCA adalah perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, TV LED dan barang-barang elektronik lainnya yang memiliki harga jual.

Adapun keunggulan lain dari KCA (Kredit Cepat Aman)

- 1) Layanan KCA tersedia lebih dari 4500 outlite pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Prosedur pengajuannya sangat mudah, calon nasabah hanya perlu membawa agunan/jaminan berupa perhiasan emas atau barang berharga lainnya ke outlet pegadaian.
- 3) Proses pinjaman sangat cepat hanya butuh 15 menit.
- 4) Pinjaman mulai dari Rp. 50.000,- s.d. Rp. 500.000.000,- atau lebih.
- 5) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- 7) Tidak perlu membuka Rekening Bank, dengan perhitungan sewa modal.
- 8) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau di transfer ke rekening nasabah.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam melakukan kredit gadai KCA (Kredit Cepat Aman) yaitu:

- a) Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b) Menyerahkan barang jaminan.
- c) Untuk kendaraan bermotor wajib membawa BPKB atau STNK asli.
- d) Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).

Pada gadai KCA bunga yang dikenakan pada setiap pinjaman bedabeda sesuai dengan besaran pinjamannya. Besaran pinjaman tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

1. Golongan A= 50.000 – 500.000 (bunga 1%)
2. Golongan B= 550.000 – 5.000.000 (bunga 1,2%)
3. Golongan C= 5.050.000 – 20.000.000 bunga 1,2%)
4. Golongan D= 21.100.000> (bunga 1,1%)

b. Gadai Krasida

Krasida adalah kredit angsuran bulanan yang di berikan kepada Usaha Mikro Kecil atau Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan menggunakan sistem gadai. Kresida merupakan solusi tercepat untuk mendapatkan pinjaman dengan fasilitas cepat, mudah dan murah. Dengan menggunakan agunan periasan emas dan kendaraan bermotor. Keunggulan dari gadai kresida ini, yaitu:

- 1) Prosedur pengajuannya sangat mudah, calon nasabah cukup membawa agunan perhiasan emas atau kendaraan sebagai jaminan.

- 2) Layanan kresida tersedia lebih dari 4500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- 3) Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksir agunan.
- 4) Jangka waktu pinjaman yang fleksibel dengan pilihan jangka waktu 6, 12, 24, 36 bulan.
- 5) Pelunasan dapat dilakukan kapan saja.
- 6) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal yang diberikan.
- 7) Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 250.000.000,-
- 8) Sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap tiap bulan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah gadai kresida, yaitu:

- a) Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
- b) Menyerahkan agunan berupa perhiasan emas atau kendaraan bermotor maupun mobil.
- c) Untuk agunan kendaraan bermotor maupun mobil dapat dilengkapi dengan dokumen kepemilikan BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

Pada gadai krasida besaran bunganya dapat ditentukan sesuai dengan lama pinjaman yang dilakukan, yaitu:

1. 6 – 12 Bulan = 1,25%
2. 18 – 24 Bulan = 1,3%
3. 24 – 36 Bulan = 1,4%

c. Gadai Kreasi

Gadai Kreasi merupakan kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMK) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia merupakan agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB saja sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi tercepat untuk mendapatkan pinjaman dengan mendapatkan fasilitas cepat, mudah dan murah. Agunan dapat berupa BPKB dari kendaraan bermotor. Keunggulan dari gadai kreasi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Prosedur pengajuannya sangat mudah, calon nasabah cukup membawa agunan berupa BPKB kendaraan bermotor.
- 2) Layanan krasida tersedia lebih dari 4500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- 3) Jangka waktu pinjaman yang fleksibel dengan pilihan 6, 12, 24, 36 bulan.
- 4) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.
- 5) Pinjaman mulai dari Rp. 1,000,000,- hingga Rp. 200,000,000,-
- 6) Sewa modal relatif murah dengan membayar angsuran per bulan.
- 7) Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah gadai kreasi sebagai berikut:

- a) Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta sudah berjalan selama 1 tahun.
- b) Foyocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah (jika sudah menikah).
- c) Menyerahkan dokumen yang sah.
- d) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

d. Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan dari tabungan emas yaitu:

1. Pegadaian Tabungan Emas tersedia di seluruh kantor cabang.
2. Top up saldo Tabungan Emas dapat dilakukan secara online melalui aplikasi *Digital Service*.
3. Pwmbwlian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram).
4. Layanan petugas yang profesional.
5. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
6. Mudah dan cepat dicairkan untuk kebutuhan dana anda.

Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam melakukan investasi tabungan emas sebagai berikut:

- a. Fotokopi identitas seperti KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
- b. Mengisi formulir pembukaan Rekening Tabungan Emas.
- c. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000.

e. Gadai Emas

Gadai emas adalah produk pegadaian konvensional yang paling banyak dipilih nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana cepat dan aman. Nasabah meminjam uang ke pegadaian dengan menggunakan aset berupa emas sebagai jaminan atau barang gadai, baik berupa perhiasan maupun emas batang murni 24 karat.

Keunggulan dari gadai emas sebagai berikut:

1. Proses pengajuannya yang mudah.
2. Dapat dicicil dan dilunasi sewaktu-waktu, serta bisa di perpanjang berkali-kali.
3. Barang jaminan aman dan diasuransikan..
4. Tersedia berbagai futur pembayaran sesuai dengan kebutuhan.
5. Persyaratan yang sangat mudah hanya barang jaminan dan dilengkapi dengan kartu identitas yang berlaku (KTP).

f. Gadai Non Emas

Gadai Non Emas adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Nasabah dapat melakukan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan bervariasi seperti gawai

(smartphone, laptop, kamera), barang elektronik (tv dsn lainnya), serta barang rumah tangga lainnya.

Keunggulan dari produk Gadai Non Emas adalah:

1. Proses pengajuannya yang mudah.
2. Dapat dicicil dan dilunasi sewaktu-waktu, serta bisa di perpanjang berkali-kali.
3. Barang jaminan aman dan diasuransikan.
4. Tersedia beberapa macam fitur pembayaran sesuai kebutuhan.
5. Jangka waktu pinjaman mulai dari 15 hari, 30 hari, dan 60 hari.
6. Uang pinjaman yang di dapat mulai dari 50.000 sampai 500.000.
7. Satu NIK hanya berhak memperoleh satu kredit dalam satu periode.
8. Khusus pelajar/mahasiswa >30 tahun dapat mengajukan pinjaman sendiri.

Berikut merupakan persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah apabila akan melakukan gadai non emas:

- a. Melampirkan fotocopy Kartu Identitas (KTP).
- b. Menyerahkan barang jaminan non emas disertai kelengkapan (nota, dus, charger dan lain-lain).
- c. Mengisi formulir pengajuan gadai.

g. Gadai Efek

Gadai efek merupakan layanan pemberian pinjaman dengan jaminan berupa saham dan obligasi tanpa warkat (scriptless) yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Keunggulan dari gadai efek sebagai berikut:

1. Proses pengajuannya mudah dan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital.
2. Pinjaman mulai dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp.20.000.000.000.
3. Sewa modal (bunga) terjangkau dan jangka waktu yang fleksibel.
4. Aman dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk melakukan gadai efek nasabah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk individu, dapat menggunakan KTP/Paspor, dilengkapi dengan NPWP, SID, laporan portofolio kepemilikan efek, nomor rekening bank dan nomor handphone.
- b. Untuk Institusi, dengan dilengkapi KTP/Paspor individu milik perwakilan Institusi, NPWP individu perwakilan Institusi, NPWP Institusi, SID Institusi, AD/ART, Akte pendirian usaha, laporan keuangan, laporan portofolio kepemilikan efek, nomor rekening bank dan nomor handphone.

h. Gadai Kendaraan

Pegadaian Gadai Kendaraan merupakan kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan barang jaminan berupa kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Keunggulan dari Gadai Kendaraan sebagai berikut:

1. Uang pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000 sampai lebih dari Rp. 500.000.000 (BMPK).
2. Sewa modal mulai dari 1% per bulan (reguler) atau 0.05% per 15 hari (fleksibilitas).
3. Layanannya mudah, cepat dan aman.
4. Tanpa perlu buku rekening dan uang pinjaman dapat di transfer ke rekening nasabah.
5. Dapat diperpanjang berulang kali.
6. Kendaraan aman dititip di pegadaian.

Persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah untuk melakukan gadai kendaraan sebagai berikut:

- a. Kendaraan atas nama sendiri. Jika tidak, dapat melampirkan surat bukti jual beli dan fotocopy identitas pemilik pertama.
- b. Plat nomor sesuai dengan wilayah cabang tempat gadai.
- c. Usia kendaraan maksimal 10 tahun terakhir untuk sepeda motor dan mobil.

- d. Mengikuti ketentuan penerimaan barang jaminan kendaraan yang berlaku di Pegadaian.

5. Struktur Organisasi PT. Pegadaian UPC Rambipuji

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi dan tanggung jawab untuk mencapai sebuah tujuan organisasi.



Berikut adalah paparan struktur organisasi PT Pegadaian UPC Rambipuji:

1) Untung Sugio selaku Pengelola/Penaksir UPC

Tugas: menaksir barang jaminan, penaksir harus tahu tentang barang yang akan di jadikan sebagai jaminan nilai dari perhiasan, logam mulia, kendaraan, benda elektronik maupun sertifikat/surat

berharga yang digunakan sebagai jaminan, dan penaksir harus tahu.

2) Angel Latro Ekklesia Putri Sitorus selaku Taller/Kasir

Tugas: melayani nasabah mulai dari masuk outlite hingga melakukan transaksi serta memperkenalkan produk-produk mikro ataupun fidusia.

3) Enggar Prasetyo, Samsul Arifin, Abdul Adib, Heri Sudioanto selaku Security

Tugas: melakukan keamanan dan ketertiban di Pegadaian Upc Rambipuji.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data ini memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan prosedur observasi, wawancara dan perolehan data dari dokumentasi. Dalam penyajian ini peneliti mendeskripsikan data yang disajikan sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan, adapun penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor Internal Dan Eksternal yang Menyebabkan Nasabah *Overdue*.

Untuk Pembiayaan Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.

Faktor internal dan eksternal merupakan penyebab timbulnya nasabah *Overdue* yang sering terjadi. Bapak Untung selaku pengelola/penaksir di Pegadaian UPC Rambipuji, mengatakan bahwa:

“Faktornya itu ada beberapa biasanya nasabah kesulitan dalam perekonomiannya jadi mengakibatkan gadai atau kreditnya menunggak, salah satunya itu. adapun tunggakan-tunggakan biasanya disebabkan karena memang usahanya lagi menurun. Memang kredit di pegadaian ini ada gadai KCA, untuk gadai

kredit mikro 4 bulanan (musiman) biasanya mundur karena sistem musiman seperti pada saat musim mungkin panennya belum bagus sehingga nasabahnya mundur jadi masuk lelang”.⁴⁸

Pernyataan tersebut juga di perkuat oleh ibu Angel selaku kasir di

Pegadaian UPC Rambipuji, mengatakan bahwa:

“Faktor nasabah mengalami *Overdue* ada beberapa yang sering terjadi seperti pihak nasabah tidak sengaja lupa untuk melihat tanggal jatuh tempo itu yang sering terjadi pada nasabah sehingga mengalami keterlambatan untuk membayarnya, kadang nasabah tidak mengkonfirmasi perubahan nomor telepon karena untuk pemberitahuan di pegadaia hal yang paling utama yaitu data nasabah di nomor telepon karena apabila nasabah telat membayar pasti pihak pegadaian menghubungi lewat telepon ada beberapa nasabah mengalami penunggakan karena faktor ekonomi tapi kebanyakan karena lupa”.⁴⁹

Selain itu ada beberapa pernyataan dari nasabah yang dialami sendiri terkait faktor yang menyebabkan nasabah mengalami *Overdue*. Ibu Urifah selaku nasabah mengatakan bahwa:

“Saya melakukan gadai emas disini sudah lama mbak sudah 1 tahun lebih kadang di tebus kadang nambah mbak, saya juga sering telat bayarnya mbak soalnya kadang lupa gitu jadi sama pihak pegadaian di WA kalau cicilannya sudah jatuh tempo apabila tidak dibayar barangnya mau di lelang gitu. Nah baru saya ke pegadaian kadang di perpanjang kalau pas ada uang saya tebus. tapi selama saya melakukan pegadaian disini belum sampai di asi SP mbak cuman lewat WA kadang di telfon”.⁵⁰

Serupa dengan yang dikatakan oleh ibu Titin selaku nasabah mengatakan bahwa”

“Saya di pegadaian ini gadai emas mbak, kan saya buka optik karna sekarang pakai uang muka jadi ada yang ngasi emas. Itu saya masukin pegadaian dibuat modal buat beli kaca sama frame gitu mbak. Untuk bayar cicilan saya sering lupa juga mbak itu faktor umum yang sering saya alami sendiri jadi pihak sini telfon mengingatkan kalau sudah tanggal jatuh tempo itu saya perpanjang

⁴⁸ Untung Sugio, *Wawancara*, Jember, 3 Januari 2024

⁴⁹ Angel Latro Ekklesia Putri Sitorus, *Wawancara*, 5 Januari 2024

⁵⁰ Urifah, *Wawancara*, Jember, 9 Januari 2024

terus mbak, tapi kalau barangnya mau di ambil sama orangnya ya saya tebus mbak”.⁵¹

Kemudian ibu Ernawati selaku nasabah juga mengatakan:

“Saya melakukan pegadaian di sini sudah sering mbak malah sudah 1 tahun lebih. Saya disini melakukan gadai emas untuk usaha mbak. Saya juga pernah melakukan tunggakan mbak keseringan lupa tanggal jatuh temponya jadi pihak pegadaian memngingatkan lewat telepon. Saya juga pernah telat membayar karena usaha saya masih belum stabil mabk jadi pemasukan masih sedikit sampai mau nebus barangnya tidak cukup jadi saya perpanjang terus mbak”.

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal yang dialami oleh nasabah *Overdue* lebih banyak karena nasabah lupa tanggal jatuh tempo dan juga ada beberapa nasabah yang mengalami overdue karena faktor ekonomi dan usahanya lagi menurun sehingga tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu.

2. Implementasi Sistem Gadai Terhadap Nasabah *Overdue*. Untuk Pembiayaan Gadai Di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.

Langkah yang diambil oleh pegadaian dalam menanggapi konsumen *Overdue* menurut Bapak Untung selaku pengelola/penaksir di Pegadaian UPC Rambipuji, mengatakan bahwa:

“Penangannya dengan adanya pendampingan dan pengertian, jadi kalo memang nasabah tidak bisa membayar kita kasi surat peringatan dan kita tanyakan pada nasabahnya, kalau memang nasabahnya belum bisa membayar kita kasi waktu untuk pembayaran dan di selang waktu itu apabila memang nasabahnya masih belum bisa membayar maka kita kasi SP lagi, nah setelah itu apabila nasabah itu benar-benar tidak bisa membayar artinya dia mintak lelang ini untuk yang gadai KCA. Sedangkan yang kredit mikro itu memang tidak bisa langsung lelang karna sistemnya

⁵¹ Titin, *Wawancara*, Jember, 9 Januari 2024

nantik akan di claimkan ke asuransi. Awal telat membayar biasanya di hubungi lewat WA atau telpon terlebih dahulu, apabila dalam 1 bulan tidak ada respon maka di berikan surat peringatan dengan di datangi ke rumah nasabah tersebut yang ada SP1, SP2, dan SP3, kalau memang pada peringatan SP3 nasabah tersebut belum bayar maka proses claim ke asuransi. tapi proses claim itu tetap berlanjut jadi nasabah tetap kita tagih sampai kredit itu lunas. Sedangkan kalau gadai emas apabila harganya lagi naik ada penawaran dengan bisa ditambahkan pinjaman untuk membayarkan bunga yang 4 bulan kemarin kalau misalkan memang kreditnya masih bisa naik proses peminjamannya masih bisa nambah, dan walaupun tidak bisa nambah maka dikasi waktu, namun apabila dalam waktu itu belum bisa membayar maka masuk lelang dengan konfirmasi dulu kepada nasabah. Yang nagih itu tim outlite sama ada tim penagihan”.⁵²

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Angel selaku kasir di PT Pegadaian UPC Rambipuji, mengatakan bahwa:

“Cara mengimplementasikan sistem gadai terhadap konsumen *Overdue* dengan pegadaian melakukan antisipasi dengan mengingatkan nasabah sebelum tanggal jatuh tempo, apabila nasabah tidak ada *feedback* kita tunggu sampai 1 minggu. Tapi kalau memang nasabah tetap belum membayarnya kita telfon lagi, setelah 1 bulan belum ada respon juga maka pihak pegadaian mengirimkan surat dengan mendatangi rumah nasabah. Surat tersebut merupakan surat pernyataan yang dikirimkan oleh pihak nasabah sebanyak 3 kali apabila nasabah tersebut belum melakukan pembayaran maka barangnya masuk lelang namun dengan persetujuan juga dari nasabah. Strategi khusus yang dilakukan oleh pihak pegadaian selalu menginformasikan lewat telepon sebelum jatuh tempo agar konsumen tidak ada alasan lupa dalam melakukan pembayaran”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian dalam menangani nasabah *Overdue* dengan mengingatkan nasabah lewat telepon sebelum jatuh tempo untuk melakukan pembayaran. Apabila nasabah tetap belum melakukan pembayaran dalam 1 minggu maka pihak pegadaian

⁵² Untung Sugio. *Wawancara*, Jember, 3 Januari 2024

⁵³ Angel Letro Ekklesia Putri Sitorus, *Wawancara*, Jember, 5 Januari 2024

mengingatkannya kembali melewati telepon dan jika nasabah tetap belum melakukan pembayaran dalam 1 bulan maka pegadain memberikan surat peringatan kepada nasabah dengan mendatangi rumah nasabah yang melakukan *Overdue*. Surat peringatan ini di berikan sebagai 3 kali, dan apabila nasabah tetap tidak membayarnya maka barang tersebut masuk lelang namun sesuai dengan prosedur yang ada dan di sepakati oleh nasabah mulai dari awal perjanjian.

C. Pembahasan Temuan

1. Faktor Internal Dan Eksternal yang Menyebabkan Nasabah *Overdue*. Untuk Pembiayaan Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.

Beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab nasabah *Overdue* dalam pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji yakni meliputi:

- a. Faktor perekonomian yang menurun.
- b. Cuaca yang tidak menentu sehingga hasil panen buruk dan tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan.
- c. Nasabah lupa akan tanggal pembayaran angsuran.
- d. Nomor telepon nasabah hangus atau ganti dan tidak mengkonfirmasi pihak pegadaian sehingga ketika ada pesan pengingat pembayaran, maka pesan yang dikirim petugas pegadaian tidak bisa terkirim

Dari beberapa faktor penyebab tersebut, faktor paling dominan yakni nasabah lupa tanggal jatuh tempo dan ada yang karena faktor ekonomi, atau usahanya sedang mengalami penurunan sehingga tidak bisa melakukan pembayaran tepat waktu. Untuk nasabah yang lupa biasanya terjadi pada gadai KCA, untuk nasabah yang mengalami penurunan usaha,

biasanya nasabah gadai kredit mikro yang mengandalkan hasil panennya. Sehingga apabila panen tersebut gagal maka pembayaran juga akan bermasalah.

Beberapa faktor penyebab nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, meliputi: faktor internal yang ada di dalam perusahaan sendiri, faktor utama yang paling dominan yaitu faktor manajerial yang menyebabkan munculnya kesulitan-kesulitan keuangan dalam perusahaan yang dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan penjualan dan pembelian, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Hal ini tercermin ketika nasabah pegadaian lupa dan mengalami kesulitan perekonomian akibat dari melemahnya ekonomi sebagai dampak pandemi.

Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan seperti masalah pada nasabah, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, dan lain-lain. Hal ini terjadi ketika nasabah mengalami gagal panen dengan cuaca ekstrim sehingga nasabah gagal melakukan pembayaran angsuran.

2. Implementasi Sistem Gadai Terhadap Nasabah *Overdue*. Untuk Pembiayaan Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji.

Menurut hasil observasi di atas, pengimplementasian dalam menangani nasabah *Overdue* terdapat dua contoh pembiayaan dari produk gadai, kredit KCA dan juga kredit mikro.

- a. Untuk gadai KCA yakni dengan cara pemberian pendampingan dan pengertian tentang alasan keterlambatannya melalui telfon dan WA.
- b. Kemudian diberikan surat peringatan dan diberikan waktu tambahan untuk melakukan pembayaran
- c. Apabila setelah dikasih peringatan belum bisa melakukan pembayaran, maka akan diberikan surat peringatan lagi.
- d. Dan apabila nasabah benar-benar tidak bisa melunasi angsuran tersebut dan nasabah ingin dilelang, maka barang akan dilelang

Untuk kredit mikro, langkah yang diambil dalam mengatasi nasabah *Overdue* yakni:

- a. Awal telat membayar biasanya di hubungi lewat WA atau telpon terlebih dahulu
- b. Apabila dalam 1 bulan tidak ada respon maka di berikan surat peringatan dengan di datangi ke rumah nasabah tersebut yang ada SP1, SP2, dan SP3
- c. Jika memang pada peringatan SP3 nasabah tersebut belum bayar maka proses claim ke asuransi. tapi proses claim itu tetap berlanjut jadi nasabah tetap kita tagih sampai kredit itu lunas.

- d. Kalau gadai emas apabila harganya lagi naik ada penawaran dengan bisa ditambahkan pinjaman untuk membayarkan bunga yang 4 bulan kemarin kalau misalkan memang kreditnya masih bisa naik proses peminjamannya masih bisa nambah, dan walaupun tidak bisa nambah maka dikasi waktu,
- e. Namun apabila dalam waktu itu belum bisa membayar maka masuk lelang dengan konfirmasi dulu kepada nasabah

Hal ini sesuai dengan nasabah *Overdue* yang mempunyai pengertian bahwa nasabah *overdue* merupakan nasabah yang telah melakukan penunggakan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal yang telah disepakati di awal perjanjian. Hal ini merupakan salah satu macam dari wanprestasi (kelalaian atau kealpaan). Seperti halnya nasabah pegadaian tidak melakukan pembayaran angsuran yang disanggupinya di awal perjanjian, nasabah pegadaian melaksanakan pembayaran angsuran seperti janjinya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan atau terlambat dan tidak sesuai nominal angsuran. Atau nasabah pegadaian melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat sehingga harus ada surat peringatan terlebih dahulu. Dan nasabah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, seperti nasabah pegadaian melarikan diri tidak menyelesaikan tanggungan.

Tindakan ini dilakukan dengan dasar untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum, yakni seperti

pembiayaan kurang lancar atau terlambat membayar pokok dan bunga lewat dari 90 hari kalender sampai dengan 120 hari kalender. Atau pembiayaan lalai/diragukan, yakni dengan keterlambatan membayar pokok maupun bunga lewat dari 120 hari kalender hingga 180 hari kalender. Bahkan mencegah terjadinya pembiayaan macet yakni pembiayaan dengan keterlambatan membayar pokok maupun bunga hingga lebih dari 180 hari kalender.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjabaran hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil beberapa hal penting yang menjadi kesimpulan:

1. Faktor paling dominan yang menjadi penyebab nasabah *Overdue* dalam pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji yakni nasabah lupa tanggal jatuh tempo dan faktor ekonomi.
2. Pengimplementasian dalam menangani nasabah *Overdue* yakni dengan mengingatkan nasabah lewat telepon sebelum jatuh tempo untuk melakukan pembayaran. Apabila nasabah tetap belum melakukan pembayaran dalam 1 minggu maka pihak pegadaian mengingatkannya kembali melewati telepon. Apabila nasabah tetap belum melakukan pembayaran dalam 1 bulan maka pegadain memberikan surat peringatan hingga 3x kepada nasabah dengan mendatangi rumah nasabah yang melakukan *Overdue*. Apabila nasabah tetap tidak membayarnya maka barang tersebut masuk lelang, namun sesuai dengan prosedur yang ada dan disepakati oleh nasabah mulai dari awal perjanjian.

B. SARAN

Dari berbagai temuan di atas, ada beberapa saran yang bersifat membangun supaya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk ke depannya:

1. Untuk PT. Pegadaian UPC Rambipuji, disarankan agar mampu menanggulangi nasabah *Overdue*.
2. Bagi karyawan di PT. Pegadaian UPC Rambipuji, diharapkan agar mampu mengoptimalkan proses penyaringan nasabah supaya tidak terjadi pembiayaan nasabah *Overdue*.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi mengenai fokus masalah yang dikaji peneliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti. 2017. *“Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pegadaian Sebagai Peranata Jaminan Kebendaan”*. Jurnal Bina Mulia Hukum: Vol.2, No.1.
- Balady, Moh Haris, at al. 2023. *“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan di BMT NU Cabang Kalibar”*. Journal Of Indonesian Social Society: Vol.1, No,3.
- Dillah, Mochammad Gufon Ubay. 2019. *“Sreategi Pengendalian Nasabah Bermasalah Pada Pproduk Rahn Emas di BMT NUCabang Wringin Kabupaten Bondowoso”*. Skripsi: IAIN Jember.
- Domili, Alvira Prastuti Kurniawan. 2021. *“Dampak Covid-19 Terhadap Produk Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi”*. Skripsi: IAIN Manado.
- Fadllan. 2014. *“Gadai Syariah: Perspektif Fikh Muamalah dan Alikasinya dalam Perbankan”*. Jurnal Istishadia: Vol.1, No.1.
- <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/.CMS/Article/20597>
- <https://www.pegadaian.co.id>
- Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmawati. 2017. *“Analisis Solutif Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”*. Jurnal Iqtishadia: Vol.10, No.1.
- Jannah, Miftahul. 2019. *“Analisis Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)”*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
- Juwita Lestari, Yuyun. 2021. *“Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI”*, Jurnal Hikum Ekonomi Islam (JHEI): Vol. 5, No. 2.
- Kasmir. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2017. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Kementrian Agama RI. 2017. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Surya Agung.
- Masrohatin, Siti, et al. 2023. *“Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu*

- Banyuwangi Rogojampi 2*”, Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol. 1, No. 1.
- Mubarok, Ilham Nailul. 2023. “*Penyelesaian Perkara Wanprestasi Akad Gadai Emas (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)*”. Skripsi: Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari’ah*. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- Musfiroh, Luluk, et al. 2023. “*Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Baitul Mal Wal Tamwil (Pengabdian pada BMT NU Cabang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No. 3.
- Mustafidah, Ayyun Ainun, et al. 2024. “*Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Risiko Ketidakmampuan Debitur di PT. BPR Wutama Artha Jaya Jember*”, Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM), Vol. 02, No. 01.
- Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Noor, Zulki Zulkifli. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Novitasari, Riza Lailatun. 2021. “*Penetapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Perspektif Fiqh Muamalah*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Pratiwi, Adelia. 2023. “*Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Yang Terlambat Dalam Pembayaran Barang Sistem Kredit Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Raharjo, Ari WB dan Tely Elida. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Rohman, Fatur. 2019. “*Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana Kantor Pusat Jember*”. Skripsi: IAIN Jember.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti. 2021. “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk ARRUM BPKB Pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang*”. Skripsi: IAIN Parepare.
- Tarantang, Jefry dan et al.. 2019. *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media.

- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Urfiah, Kholisatul. 2022. “*Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Mindring Emas Perspektif Hukum*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Wiranto, Limok. 2020. “*Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Antara Jaminan Gadai Dengan Jaminan Fidusia Di Perusahaan Umum Pegadaian Kantor Cabang Panam Pekanbaru*”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yuwana, siti Indah Purwaning, at al. 2024. “*Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S. Parman*”. *Journal Of Multidisciplinary Research*: Vol. 1, No. 1.



MATRIKS PENELITIAN

NO	JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
1.	Implementasi Sistem Gadai Dalam Menangani Nasabah <i>Overdue</i> Untuk Pembiayaan Produk Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji	1. Nasabah <i>Overdue</i> 2. Pembiayaan 3. Gadai	a. Pengertian <i>Overdue</i> a. Pengertian Pembiayaan b. Pembiayaan Bermasalah a. Pengertian Gadai b. Landasan Hukum Gadai c. Keuntungan Usaha Gadai d. Syarat Gadai e. Hilangnya gadai	1. Primer : Kepala Unit PT. Pegadaian UPC Rambipuji. Kasir. Nasabah. 2. Sekunder : Dokumentasi	1. Pendekatan: Kualitatif (Deskriptif) 2. Jenis Penelitian : studi Lapangan 3. Metode pengumpulan data : Observasi, Wawancara, Dokumentasi. 4. Analisis Data: Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data. 5. Keabsahan Data : Triangulasi (Gabungan)	a. Apa faktor internal dan eksternal yang menyebabkan nasabah <i>Overdue</i> untuk pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji? b. Bagaimana implementasi sistem gadai terhadap nasabah <i>Overdue</i> untuk pembiayaan gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hikmah
Nim : E20181069
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Gadai Dalam Menangani Nasabah *Overdue* Untuk Pembiayaan Produk Gadai di PT. Pegadaian UPC Rambipuji” adalah benar-benar penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 02 Mei 2024

Yang Menyatakan



Nurul Hikmah
NIM. E20181069

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Hikmah
NIM : E20181069
Semester : XII (Dua Belas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 06 Mei 2024
Koordinator Prodi Perbankan Syariah










Ana Pratiwi, SE., AK., MSA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JURNAL PENELITIAN

Implementasi Sistem Gadai Dalam Menangani Nasabah Overdue Untuk Pembiayaan Produk Gadai di PT Pegadaian UPC Rambipuji

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	3 Desember 2023	Observasi awal penelitian	
2.	19 Desember 2023	Mengajukan surat izin penelitian pada Pegadaian deputy	
3.	27 Desember 2023	Menerima surat persetujuan penelitian dan menyerahkan pada PT. Pegadaian UPC Rambipuji	
4.	3 Januari 2024	Melakukan wawancara dengan Kepala Unit PT Pegadaian UPC Rambipuji	
5.	5 Januari 2024	Melakukan wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian UPC Rambipuji	
6.	9 Januari 2024	Melakukan wawancara kepada beberapa nasabah yang pernah mengalami <i>Overdue</i>	
7.	5 Maret 2024	Menerima surat keterangan selesai penelitian	

Kepala Unit PT. Pegadaian UPC Rambipuji


Pegadaian
Untung Sugio

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI


Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Hikmah
NIM : E20181069
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Implementasi Sistem Gadai Dalam Menangani Nasabah
Overdue Untuk Pembiayaan Produk Gadai DI PT.
Pegadaian UPC Rambipuji

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Mariyah Ulfah, M.EI
197709142005012004



Nomor : B-2173/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023

19 Desember 2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Jl. Gajahmada, No. 54, Rambipuji, Jember, Jawa Timur, 68152

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nurul Hikmah
NIM : E20181069
Semester : XI (Sebelas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Sistem Gadai Dalam Menangani Konsumen Overdue Untuk Pembiayaan Produk Gadai di PT Pegadaian UPC Rambipuji di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Jember, 23 Desember 2023

Nomor : 208/12.00759.01/2023
Lampiran :-
Urgensi : SS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di-
Tempat

Hal : Ijin Pelaksanaan Penelitian

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: B-2173/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal "Permohonan Izin Penelitian", dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Diberikan ijin kepada **NURUL HIKMAH** dengan **NIM E20181069** untuk melaksanakan **Penelitian di PT Pegadaian Kantor UPC Rambipuji** dengan Judul Penelitian "*Implementasi Sistem Gadai dalam Menangani Konsumen Overdue untuk Pembiayaan Produk Gadai di PT Pegadaian UPC Rambipuji*".
2. Penelitian hanya dapat dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan akan terhitung mulai tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 23 Januari 2024.
3. Selama melakukan kegiatan Penelitian kepada mahasiswa **diwajibkan** untuk mematuhi peraturan/ tata tertib yang berlaku di PT Pegadaian.
4. Selama melakukan kegiatan Penelitian, **diwajibkan** kepada peserta Penelitian untuk melakukan transaksi produk Pegadaian, dan dilaporkan pada saat selesai Penelitian.
5. Laporan hasil Penelitian hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum, tidak untuk dipublikasikan atau untuk kepentingan lainnya, dan **wajib** mengirimkan 1 (satu) eksemplar ke Kantor Area Jember di Jalan Samanhudi No. 47, Kaliwates-Jember.
6. Setelah terima surat ini, kepada yang bersangkutan agar segera menghadap Kepala Unit Pegadaian Kantor UPC Rambipuji dimana dilaksanakannya kegiatan Penelitian untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

PT Pegadaian
Vice President Kantor Area Jember

Pegadaian
BILL RISMON
NIK. P80216



Jember, 25 Maret 2024

Nomor : 50/12.00759.01/2024
Lampiran : -
Urgensi : SS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di-

Tempat

Hal : Selesai Pelaksanaan Penelitian

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: B-2173/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal "**Permohonan Ijin Penelitian**", dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diberikan ijin kepada **NURUL HIKMAH** dengan **NIM E20181069** untuk melaksanakan penelitian di PT Pegadaian UPC Rambipuji sesuai dengan Surat Kami nomor: 208/12.00759.01/2023 tanggal 23 Desember 2023 perihal "**Ijin Pelaksanaan Penelitian**".
2. Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di PT Pegadaian UPC Rambipuji dengan judul Penelitian "**Implementasi Sistem Gadai dalam Menangani Konsumen Overdue untuk Pembiayaan Produk Gadai di PT Pegadaian UPC Rambipuji**".
3. Penelitian telah dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan 23 Januari 2024.
4. Laporan Hasil Penelitian hanya digunakan untuk memenuhi syarat kurikulum, tidak untuk dipublikasikan atau kepentingan lainnya dan kirim 1 (satu) eksemplar ke Kantor Area Jember, Jl Samanhudi No. 47, Kaliwates – Jember.

Demikian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PT Pegadaian
Vice President Kantor Area Jember


Pegadaian
MUSHONIF
NIK. P78658

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

A. Wawancara Kepala Unit dan Kasir Pegadaian UPC Rambipuji

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan produk gadai di Pegadaian UPC Rambipuji?
2. Berapa jumlah nasabah yang telat membayar dan tidak bisa membayar mulai dari tahun 2019-2023?
3. Faktor internal dan Ekternal apa yang biasanya dialami konsumen yang mengalami *overdue*?
4. Apa langkah-langkah yang diambil oleh pegadaian untuk memastikan penanganan yang efektif terhadap nasabah *overdue*?
5. Apa ada strategi khusus yang dilakukan supaya nasabah membayar tepat waktu?
6. Bagaimana Pegadaian UPC Rambipuji mengimplementasikan sistem gadai dalam menangani konsumen yang mengalami batas waktu pembayaran?
7. Apa ada prosedur khusus untuk pembayaran nasabah yang mengalami penunggakan?
8. Apakah dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan telah mencapai tujuan dalam pembiayaan produk gadai?

B. Wawancara Nasabah

1. Nama dan alamat?
2. Sudah berapa lama menggunakan jasa pegadaian di Pegadaian UPC Rambipuji?
3. Sedang menggunakan produk pegadaian apa?
4. Apakah pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran?
5. Faktor apa yang menyebabkan ibu mengalami keterlambatan dalam pembayaran?
6. Lalu apa tindakan yang dilakukan pegadaian supaya ibu dapat melakukan penyelesaian pembayaran?
7. Bagaimana pelayanan di Pegadaian UPC Rambipuji menurut ibu?

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan bapak Untung Sugio
(Kepala Unit PT. Pegadaian UPC Rambipuji)



Wawancara Dengan Ibu Angel
(Kasir PT. Pegadaian UPC Rambipuji)



Wawancara Ibu Urifah selaku Nasabah PT. Pegadaian UPC Rambipuji



Wawancara ibu Titin selaku Nasabah PT Pegadaian UPC Rambipuji



Wawancara Ibu Ernawati selaku Nasabah PT. Pegadaian UPC Rambipuji



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bukti Melakukan Transaksi Gadai

UPC TANGGULWELIAN 1810.0356441319 /		14126-22-12-0008/5-1 ;	
NOMOR GUP : 10240304 NAMA : NURUL HIKMAH ALAMAT : PIPN XII GUNDANG RI/RW: 001/013 KUDUS 68155 DARURGAN :	TANGGAL KREDIT : 12-11-2022 TANGGAL JATUH TEMPO : 11-12-2022		
KETERANGAN BARANG JAMINAN : SATU UNIT KOMPUTER/LAPTOP/TABLET LAPTOP+KASIHAS MERK ACER MODEL ASPIRE 3 RAM 4 GB MEMORI 256 SSD PROCESSOR AMD A4 WARNA HIJAU + KBL	NOMOR TELP/HP NASABAH : 085190502520	SYARAT DAN KETENTUAN :	
Taksiran : Rp. 945,000,- Uang Pinjaman : Rp. 850,000,- Dengan Huruf : DELAPAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH		1. Tarif sewa mobil dihitung per 15 hari (1 x JL. 15 hari dihitung sama dengan 15 hari), kecuali Gadai Hias. 2. Sewa mobil dihitung mulai tanggal kredit sampai dengan tanggal penutupan dan/atau perpanjangannya oleh NASABAH. Nasabah dibebaskan dari sewa dengan ketentuan Rp. 150,- dengan asuransi dibebaskan dan akan dengan ketentuan Rp. 150,- dengan asuransi. 3. Jangka waktu kredit maksimum 30 (tiga puluh) hari. Perpanjangan kredit dapat dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pegadaian (Persero) sebelum berakhir sampai dengan masa berlaku uang perseroan sebelum berakhir sampai dengan tanggal jatuh tempo. 4. Jika transaksi penutupan dan perpanjangan kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang Unit Pelayanan Cabang Online atau tempat lain yang ditetapkan PT Pegadaian (Persero), maka NASABAH menyetujui bukti transaksi elektronik. Sedangkan elektronik sebagai substitusi perjanjian dari Surat Bukti Gadai ini. 5. Dalam hal terjadi perpanjangan kredit atau tanggal jatuh tempo tanggal ulang, nasabah wajib membayar kembali semua modal dan Rencana Bayang jaminan tercantum dalam bukti transaksi (termasuk biaya administrasi). 6. Pengembalian barang jaminan harus diserahkan Surat Bukti Gadai ini dan menandatangani Surat Bukti Pengalihan. 7. Surat Bukti Gadai dan nota transaksi (jika yang dituangkan dengan baik) jika hilang akan dianggap hilang dan nasabah wajib melaporkan ke Cabang Unit Pelayanan Cabang PT Pegadaian (Persero) penyetor Surat Bukti Gadai. 8. NASABAH wajib menyetujui syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti Gadai beserta lampiran. 9. Jika NASABAH melakukan perubahan data identitas setelah penyetor Surat Bukti Gadai ini agar segera menginformasikan ke Cabang Unit Pelayanan Cabang penyetor.	
SBO sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak 20 0115368438		RUBRIK : BBL TGL KREDIT : 12-11-2022 TAKSIRAN : 945,000 UP : 850,000	
Setuju atas syarat dan ketentuan dan isi Perjanjian Utang Pinjaman Dengan Jaminan Gadai yang tertera di belakang Surat Bukti Gadai ini		NASABAH : NURUL HIKMAH PT. PEGADAIAN (Persero) Petak : LYALIA FIRMAHILISARI	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dipindai dengan CamScanner

BIODATA PENULIS



Nama : Nurul Hikmah
NIM : E20181069
TTL : Jember, 22 November 1998
Alamat : PTPN XII Gondang Rt.001, Rw.013, Desa Darungan, Kec. Tanggul, Kab. Jember.
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA Negeri 1 Tanggul
No. Hp : 085790502520
Email : nrlhikmah016@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Theobhroma II : 2004-2006
2. SDN Darungan 03 : 2006-2011
3. MTs N 03 Tanggul : 2011-2014
4. SMAN 1 Tanggul : 2015-2018